

KERANGKA ACUAN KERJA

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jadwal

- Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 3 November 2016 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor);

Gambaran Umum

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 mengenai Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai lembaga kearsipan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa: Negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, **perbatasan**, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis (arsip terjaga).

Demikian juga masalah perbatasan antar daerah sekarang ini menjadi sangat penting untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbatasan antar provinsi, kota/kabupaten seringkali menjadi ajang konflik terutama jika terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam: sumur minyak dan gas, pertambangan, perkebunan, potensi ekonomi dan lain-lain. Dalam hal ini daerah mempunyai hak bagi hasil ataupun kewenangan dalam mengeluarkan perijinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dinyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 3 (tiga) unsur utama suatu Daerah Otonom adalah rakyat/masyarakat, wilayah yang jelas batas-batasnya, dan pemerintahan daerah.

Pengelolaan arsip perbatasan wilayah kota/kabupaten pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Ketersediaan arsip wilayah perbatasan Kota/Kabupaten mempunyai nilai strategis dalam mendukung penyelesaian permasalahan batas antar daerah yang dapat menghambat pembangunan dan mengganggu keamanan.

Penentuan dan penegasan batas daerah menjadi penting karena sesuai dengan kegunaannya adalah: meminimalisir terjadinya konflik batas, sebagai rujukan kerja yang akan datang, tertib administrasi pemerintahan, perhitungan fiskal daerah, kepastian hukum dan yurisdiksi pemerintah daerah, rencana tata ruang tepat sasaran, memberi keyakinan (nilai tambah) kepada investor, dan implementasi *good & clean governance*.

Semua proses penegasan batas termasuk peta-peta yang dihasilkan dapat diarsipkan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi acuan apabila di kemudian hari timbul konflik.

Konflik perbatasan yang dipicu perebutan hak atas sumberdaya alam yang ada diharapkan dapat diminimalisir dengan batas kota/kabupaten yang definitif dengan diterbitkannya Permendagri yang mengatur setiap segmen batas daerah.

Tahap penyelamatan arsip, koordinasi dengan Biro Pemerintahan Otda dan Kerja Sama Provinsi Jawa Tengah untuk menginventarisasi dokumen perbatasan antar provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah selesai, tercapai batas-batas wilayah yang sudah menjadi kekuatan hukum misalnya telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dokumen-dokumen perbatasan tersebut harus diselamatkan sebagai arsip terjaga yang disimpan terus-menerus untuk menghindarkan konflik perbatasan antar daerah yang apabila konflik tersebut tidak disukung oleh dokumen yang lengkap akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Akuisisi arsip OPD dengan menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai guna sekunder sebagai bukti atas penyelenggaraan pemerintah kepada generasi yang akan datang. Penyelamatan arsip OPD difokuskan pada tugas

fungsi OPD yang berbeda-beda, sehingga menambah informasi yang menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berusaha mengumpulkan arsip-arsip dari para tokoh dari Jawa Tengah, arsip tokoh pejuang, pejabat publik, seperti gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dengan berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama, Biro Umum pada Bagian Humas dan Protokol dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

Beralihnya kewenangan penyerahan urusan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan indentifikasi dan penyelamatan arsip untuk menyelamatkan arsip statis dan pendataan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah.

Penyelamatan arsip terjaga yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat mengenai data-data strategis, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di daerah mengenai kependudukan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam bidang ekonomi, pertanian, kesehatan, kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Penyelamatan arsip bangunan bersejarah, mengenai bentuk arsitektur (gambar), pembiayaan, pembangunan dan pemanfaatan ruang publik bagi kepentingan masyarakat dan sebagai kebanggaan bangunan yang monumental.

Penyelamatan arsip pemilihan umum tahun 2019 pemilu legislatif, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden, meliputi dokumen pemilihan umum tahap kampanye oleh tokoh daerah dan nasional, dokumen dari partai politik, jumlah sumbangan dari masyarakat, anggaran partai politik, tim kampanye dan jadwal kampanye partai politik, dokumen TPS (tempat pemungutan surat), rekap hasil pemilu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Penambahan sarana simpan arsip berupa rak statis untuk menyimpan arsip-arsip yang sementara masih dalam pemilahan dan penilaian dalam rangka penyusutan arsip.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjamin tersedianya arsip yang bernilai guna autentik dan terpercaya, sebagai alat bukti yang sah dalam penyelenggaraan administrasi

- pemerintahan;
2. Menyelamatkan/melengkapi khasanah arsip untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat;
 3. Menambah khasanah arsip tokoh pejabat publik Provinsi Jawa Tengah;
 4. Meningkatkan kualitas layanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Pendataan dan penilaian arsip 7 OPD yang diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Penelusuran 2 tokoh Jawa Tengah;
3. Penyelamatan arsip SMA/SMK di Jawa Tengah;
4. Penelusuran arsip mengenai Pemilihan Umum pemilu legislatif, pemilu Presiden/Wakil Presiden;
5. Penyelamatan arsip bangunan bersejarah/monumental di Jawa Tengah;
6. Penyelamatan arsip terjaga, data hasil survei, kependudukan, ekonomi tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi arsip-arsip yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dari Biro Pusat Statistik di Kabupaten/Kota;
7. Penyelamatan arsip dengan melaksanakan penyusutan arsip, dengan pemilahan dan penilaian arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
8. Penyediaan sarana rak statis dalam untuk pemilahan dan penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip;

D. SASARAN

1. Terselamatkannya arsip dari 7 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Terselamatkannya arsip 2 tokoh pejabat publik di Provinsi Jawa Tengah,
3. Terselamatkannya arsip 51 SMA/SMK di Jawa Tengah;
4. Terselamatkannya arsip penyelenggaraan pemilu tahun 2019 pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 35 KPU Kab/Kota pengawasan pemilu;

	Identifikasi SMA/SMK												
6.	Penelusuran arsip Pemilu												
7.	Akuisisi arsip terjaga BPS di Jawa Tengah												
8.	Pembuatan Laporan												

1. Akuisisi dan penilaian arsip 7 OPD yang akan diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sekitar 4.000 berkas kegiatan yang dilakukan adalah identifikasi, pendataan dan penilaian arsip, pembuatan berita acara serah terima arsip dan Daftar Arsip Sementara yang diserahkan.
2. Penyelamatan tokoh pejabat publik wilayah provinsi kabupaten/kota kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dengan Biro Pemerintahan Otda dan Kerja Sama, Biro Umum,
3. Penelusuran 2 tokoh Jawa Tengah, (Ali Sastro Amidjojo dan Mantan Gubernur/Wagub) dengan mengadakan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga, penelusuran ke Arsip Nasional RI. Penelusuran tokoh Bapak mantan Gubernur/Wagub di Semarang. Koordinasi dengan para tokoh atau pengkisah yang mengetahui dengan mengadakan wawancara sejarah lisan, mencari/memperoleh mereproduksi dokumen pribadi para tokoh. Kegiatan mencari referensi para tokoh, membuat pertanyaan untuk wawancara sejarah lisan, melakukan wawancara, merekam wawancara audio dan visual.
4. Pendataan dan identifikasi arsip-arsip di SMA/SMK di Kab/Kota di Jawa Tengah;
5. Penyusutan, penilaian, pendataan dan identifikasi arsip hasil pemilu legislatif dan pemilu Kepala Daerah Gubernur 2018 di KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat proses pelaksanaan pemilihan umum dari hasil verifikasi administrasi, verifikasi vaktual, peserta calon Gubernur pemilu kepala daerah Gubernur. Pemberkasan arsip hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden Tahun 2014, dan Pemilukada Gubernur 2018 meliputi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan di TPS, form C1 dan rekap hasil TPS di desa/kelurahan form D, rekap hasil pemilu di Kecamatan form DA, rekap hasil pemilu di Kabupaten form DB Pemilukada Gubernur 2018;

6. Penelusuran arsip mengenai Pemilihan Umum di Jawa Tengah dengan melaksanakan copy/repro dalam rangka kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah.
7. Penelusuran 1 bangunan bersejarah, Masjid Agung Jawa Tengah;
8. Akuisisi arsip terjaga (arsip-arsip pemerintahan yang strategis) BPS di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peningkatan sarana dan prasarana penyimpanan arsip, berupa pengadaan rak arsip statis;

G. KELUARAN

Terselamatkannya arsip OPD Provinsi Jawa Tengah, sehingga menambah informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagai bukti kepada generasi yang akan datang, serta menambah khasanah arsip yang lengkap utuh dan terpercaya.

Terselamatkannya arsip para 2 tokoh Jawa Tengah pejuang (Ali Sastro Amidjojo dan tokoh mantan Gubernur/Wagub). sebagai upaya untuk melengkapi arsip hasil akuisisi dari OPD, dan sebagai contoh panutan bagi generasi yang akan datang mengenai peran dan pemikiran para tokoh dalam memajukan Provinsi Jawa Tengah.

Penyelamatan arsip pemilukada Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, khusus yang diatur dalam Peraturan KPU No 17 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, untuk menyelamatkan informasi sesuai kewenangan masing-masing Lembaga Kearsipan Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota. Selain dari pada itu informasi yang lengkap tentang penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden mulai tahapan penyelenggaraan, pengumpulan data administrasi partai politik maupun pencalonan DPRD, DPR dan DPD, verifikasi faktual terhadap partai politik di daerah, apakah masing-masing partai politik maupun calon memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kelengkapan dokumen/arsip tahapan pemilihan umum dari awal sampai akhir hasil pelaksanaan pemilu, akan memberikan pengaruh positif bahwa penyelenggaraan pemilu dan kelengkapan dokumen arsip memberikan gambaran bahwa sistem demokrasi di Indonesia.

Terdata dan teridentifikasi arsip-arsip SMA/SMK di Kab/Kota di Jawa Tengah;

Penyelamatan arsip hasil P3D, penyerahan urusan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, likuidasi dan penggabungan lembaga, hasil likuidasi beberapa OPD di Provinsi Jawa Tengah.

Terselamatkannya arsip-arsip 1(satu) bangunan bersejarah/ monumental di Jawa Tengah.

Terselamatkannya arsip terjaga (arsip-arsip pemerintahan yang strategis) BPS di Jawa Tengah;

Terpenuhinya sarana dan prasarana penyimpanan arsip, berupa rak arsip statis.

H. ANGGARAN

Anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah Rp 382.515.000 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah sebagaimana terlampir dalam RKA)

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Akusisi dan Penilaian Arsip di Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Semarang, Januari 2018

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19680517 198908 1 002



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN AKUISISI DAN PENILAIAN ARSIP
DI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Setia Budi No. 201C Semarang



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

SATKER/OPD : DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI
JAWA TENGAH

NAMA PPTK :

NAMA KEGIATAN

: AKUISISI DAN PENILAIAN ARSIP DI
JAWA TENGAH TAHUN 2019

TAHUN ANGGARAN 2019